



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 58/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/VII/2020

TENTANG

PNS BERPRESTASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020, Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 550/SDM.03.7-SD/52/Sek.Prov/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang PNS Berprestasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020, Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 550/SDM.03.7-SD/52/Sek.Prov/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, Perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PNS BERPRESTASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

NAMA	NIP	GOL/ RUANG	JABATAN
Eva Febriany, S.E	198102012009122004	Penata/IIId	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

sebagai Kasubbag Berprestasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan:

NAMA	NIP	GOL/ RUANG	JABATAN
Nabilla Zulffa Agassi, S.H	199209142019032010	Penata Muda/IIIa	Analisis Hukum pada Sub Bagian Hukum

sebagai Staf/Pelaksana Berprestasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 20 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,



Faridah Anwar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PNS BERPRESTASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

NAMA	NIP	GOL/ RUANG	JABATAN
Eva Febriany, S.E	198102012009122004	Penata/IIId	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

sebagai Kasubbag Berprestasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan:

NAMA	NIP	GOL/ RUANG	JABATAN
Nabilla Zulffa Agassi, S.H	199209142019032010	Penata Muda/IIa	Analisis Hukum pada Sub Bagian Hukum

sebagai Staf/Pelaksana Berprestasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 20 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AGUS SALIM